

BAB IV

SIMPULAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan unit eselon 1 dibawah Kementerian Keuangan yang berperan penting untuk menjaga hak keuangan pemerintah dengan fungsi yang terus berinovasi beriringan dengan meningkatnya kegiatan dagang internasional serta persyaratan untuk memenuhi kepentingan dalam negeri. DJBC memiliki tugas melaksanakan tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan melakukan pengamanan yang berkaitan dengan barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta melakukan pemungutan Bea Masuk dan Cukai dan pungutan negara lainnya berdasarkan undang- undang yang berlaku. Salah satu dari struktur organisasi DJBC yaitu Direktorat Audit, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai bertugas merumuskan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, mengevaluasi dan melaksanakan di bidang Audit Kepabeanan dan Cukai, penelitian ulang, dan pemeriksaan tujuan tertentu. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dipimpin oleh seorang Direktur Audit yang bertanggung jawab terhadap 4 SubDit, 1 SubBagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Subbagian Tata Usaha, Subdirektorat Perencanaan Audit I dan

II Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pengendalian dilingkungan organisasi untuk menjaga perusahaan atau organisasi tersebut agar tetap dalam aturan-aturan yang berlaku. Banyak para ahli yang berpendapat terhadap sistem pengendalian internal salah satunya yaitu, menurut Mulyadi sistem pengendalian internal adalah Sistem pengendalian internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang disusun untuk menjaga kekayaan perusahaan atau organisasi, mengevaluasi ketelitian data akuntansi, mengefisiensi dan agar membuat dipenuhinya kebijakan manajemen dan lainnya seperti pendapat dari Bambang Hartadi , Michael P. Cangemi dan Tommie Singleton.

Kegiatan pengawasan atau *intern control* adalah kegiatan dimana terdapat suatu pekerjaan, tempat, dan/atau kegiatan lainnya yang membutuhkan sebuah pengawasan. Prosedur dari pengawasan terdapat beberapa area yakni area penerimaan kan, pengeluaran kas, penggajian ,asset ,biaya dan penganggaran , serta kegiatan pemantauan kinerja pegawai.

Dalam pemerintahan kegiatan pengawasan pengendalian internal diatur dalam Peraturan Perundang-undangan nomor 60 tahun 2008, berdasarkan PP No 60 tahun 2008 Sistem pengendalian internal terus diterapkan oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan kepercayaan yang wajar melalui pencapaian tujuan perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset nasional, dan kepatuhan yang efektif. Kegiatan yang efisien untuk membuat undang-undang.

Terdapat beberapa unsur utama di dalam PP tersebut terkait sistem pengendalian internal yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Di Direktorat Audit DJBC sendiri melaksanakan pengendalian internal yang didasari juga pada PP no 60 tahun 2008 dan pada PMK 237 tahun 2016 tentang tata kelola pengawasan intern di lingkungan kementerian keuangan. Setelah pengambilan data dengan wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pengendalian internal di Direktorat Audit DJBC sudah sesuai dan sudah dilaksanakan dengan sangat baik yang mendasar pada PP 60 tahun 2008. Berbagai macam unsur yang penulis jelaskan terkait pengendalian internal pada bagian pembahasan dapat penulis simpulkan bahwa sudah menjelaskan kesesuaian penerapan dan praktik lapangan yang terjadi di Direktorat Audit DJBC, mulai dari kegiatan pengendalian, penyusunan dan penerapan aturan dalam berperilaku, pembinaan sumber daya manusia dan identifikasi pemantauan oleh pemimpin instansi. Penulis tidak menambahkan saran karena berdasarkan wawancara kegiatan pengendalian internal di Direktorat Audit DJBC sudah sesuai.